



PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Poros, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Jl. Poros, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Register perkara Nomor 0183/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 16 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada kantor urusan agama kecamatan tongauna berdasarkan buku kutipan akta nikah

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer 11/11/1/2014 tanggal 10 januari 2014 karena itu antara penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hokum sebagai suami-istri.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat menetap di rumah sendiri yang terletak di Jl. Poros, Ds. -----, Kec. -----, Kab. ----- sampai tahun 2014 bulan November .Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara penggugat dengan tergugat dikarenakan sejak bulan Novemver 2014 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sampai dengan diajukannya gugatan tidak pernah datang menemui penggugat;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat berawal pada November 2014, Tergugat berpamitan untuk pulang kampung halamannya ke rumah orang tua tergugat, akan tetapi setelah itu tergugat tidak ada kabar lagi sampai saat ini.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi.
5. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat dan teman-teman dekat tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat sehingga sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya tergugat akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna Kabupaten -----, sudah diberi meterai cukup dan dinazegellent serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 35 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan adik kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan awalnya rukun dan harmonis namun pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada izin dan alasan yang sah;
- Bahwa pada bulan November 2014 Tergugat berpamitan untuk pulang kampung halamannya ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak ada kabar lagi sampai saat ini;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada November tahun 2014, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan tetangga saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan awalnya rukun dan harmonis namun pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada izin dan alasan yang sah;
- Bahwa pada bulan November 2014 Tergugat berpamitan untuk pulang kampung halamannya ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak ada kabar lagi sampai saat ini;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada November tahun 2014, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaaha berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka pokok masalah perkara ini adalah telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November tahun 2014 tanpa izin dan alasan yang sah dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -----, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Januari 2014 sehingga majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan tetangga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November tahun 2014 dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November tahun 2014 serta dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak November tahun 2014 dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November tahun 2014 tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November tahun 2014 dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis dan pihak keluarga namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan sebab Tergugat tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Penggugat serta Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ المفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.490.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 586.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Perkara No 0183/Pdt.G/2019/PA Una.